



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN TABALONG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
- A

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 91 Tahun 2016 tentang Gerakan Tabalong Bersih dan Hijau (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah dibidang lingkungan hidup
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tabalong yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Tabalong memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Neraca, Target, Strategi , dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Neraca pengelolaan sampah disusun berdasarkan:
 - a. potensi timbulan sampah;
 - b. jumlah pengurangan sampah; dan
 - c. jumlah penanganan sampah.
- (2) Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kabupaten.
- (3) Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tabalong dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

A

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tabalong dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Tabalong sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024.
- (2) Jakstrada Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten Tabalong

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada kabupaten, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jakstarada Kabupaten disusun melalui tahapan :

- a. Identifikasi potensi timbulan sampah;
- b. Pengumpulan data dan pengelolaan sampah;
- c. Penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
- d. Penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah

Pasal 10

- (1) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,40 kg (empat puluh perseratus kilo gram) perkapita dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal.
- (2) Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berasal dari:
 - a. pembatasan timbulan sampah
 - b. bank sampah atau fasilitas sejenisnya;
 - c. pusat daur ulang;
 - d. tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R);
 - e. tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - f. fasilitas pengelolaan sampah lainnya.
- (2) Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (5) Laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

Pasal 13

- Pemantauan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
- Dikoordinasikan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam daerah untuk Jakstrada Kabupaten; dan
 - Dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan atau pengelolaan sampah di Kabupaten.

Pasal 14

- Hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten dilaporkan kepada Gubernur.
- Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Format laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 11 oktober 2018

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung,
pada tanggal 11 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TATA CARA PENYUSUNAN NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2018

Dalam Satuan Ton

NO	KETERANGAN	Tahun 2018	Tahun 2019	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 0	persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	36,077.48	36,618.64	0.000000691	0.00000001915%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)	1,983.78	6,252.45	4,268.68	
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	5.50%	17.07%		
a	Pembatasan timbulan sampah	1,350.50	4098.95	2748.45	67%
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	629.63	1788.50	1158.875	65%
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber	3.65	365.00	361.35	99%
III	PENANGANAN SISTEM KOTA	23,433.00	27,535.60	4102.6	15%
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	64.95%	75.20%		
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)				

	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)							
f	Pengolahan	0.00	73.00	73.00	73.00			100%
	1. Sampah terolah menjadi bahan baku	0.00	73.00	73.00	73			100%
	2. Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0.00	0.00	0.00	0			
g	Pemrosesan akhir	23,433.00	27,462.60	27,462.60	4029.6			15%
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	23,433.00	27,462.60	27,462.60	4029.6			15%
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	25,416.78	33788.05	33788.05	8371.275			25%
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	70.45%	92.27%					
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	10,661	2830.59	2830.59	7,830			73%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	29.55%	7.73%					

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN TABALONG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tabalong

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	36,077.48	36,618.64	37,167.92	37,725.44	38,291.32	38,865.69	39,448.67	40,040.40		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	6,493.95	7,323.73	8,176.94	9,054.10	9,955.74	10,493.74	11,045.63	12,012.12		

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tabalong

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	36,077.48	36,618.64	37,167.92	37,725.44	38,291.32	38,865.69	39,448.67	40,040.40		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	26,336.56	29,294.91	27,875.94	27,916.82	27,952.66	27,983.30	28,008.56	28,028.28		

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI TABALONG, 7



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN /tahun	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislative dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kabupaten.
			1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada : a. Pemerintah kabupaten b. DPRD	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bagian Hukum Setda Kabupaten, Satpol PP.

			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH		
		2) Pelaksanaan TOT pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota kecil	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK	
		3) Pembentukan bank Sampah Di kabupaten	Kabupaten	21	25	30	35	40	45	50	55	60					DLH	KLHK	
	c. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Nasional dan data Operasional bank sampah dan TPS3R yang di Integrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Di Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	1	1	1	1	1	1				DLH	KLHK.		
	d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	4) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat - Sosialisasi / bimtek ke Kecamatan	Kabupaten													DLH	KLHK, Kementerian PUPR,		
		- Pembentukan Bank Sampah Unit di Masy	Kali/thn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		- Pemanfaatan sampah di Bank Sampah Unit di Masyarakat	Unit	21	25	30	35	40	45	50	55	60							
		- Pembentukan TPS3R berbasis Masy	Ton/ thn	45	46	47	48	49	50	51	52	53							
		- Pemanfaatan sampah di TPS3R berbasis Masy	Unit	2	4	5	7	9	12	14	16	18							
		- Pemanfaatan sampah di TPS3R berbasis Masy	Ton/ thn	600	1.200	1.500	2.100	2.700	3.600	4.200	4.800	5.400							

2.	Peningkatan Kinerja penangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah Tangga	a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Penguatan komunikasi komunitas dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di tingkat kabupaten	Pertemuan /tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR.
	b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada : a. Pemerintah kabupaten b. DPRD c. Pelaksanaan TOT pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota kecil	Daerah Daerah Kab	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	DPRD, DLH	KLHK, Kementerian PUPR.
	c. pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring Nasional dan data Operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem Informasi Lingkungan Hidup Di Kabupaten	Kab	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Diskominfo	KLHK, Kominfo.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA Kab/Kota	Unit	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, PU & PR	KLHK, KemenPUPR.
		d. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kab	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH dan TPS 3R	KLHK, Kementerian PUPR.
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir													Perkimtan, DLH	KLHK, Kementerian PUPR.
			-Pembebasan lahan	Rp/ thn	1,5 M	-	60 Jt	-	-	-	-	-	-	-	-		
			a). TPA	Rp/ thn	200 Jt	-	-	400 Jt	600 Jt	400 Jt	400 Jt	400 Jt	400 Jt	400 Jt	400 Jt		
			b).TPS3R	Rp/ thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			c).Bank sampah	Rp/ thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			- Personalia														
			a). TPA	Rp/thn		380 Jt	380 Jt	418 Jt	459 Jt	504 Jt	550 Jt	575 Jt	600 Jt	600 Jt	600 Jt		
			b).TPS3R	Rp/thn		245 Jt	453 Jt	453 Jt	650 Jt	650 Jt	650 Jt	650 Jt	650 Jt	650 Jt	650 Jt		
			c).Petugas Kebersihan	Rp/thn		5,9 M	6,4 M	7,04 M	7,74 M	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M		
			-Sarana dan prasarana														
			a). Pemilahan	Unit/thn	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
			b) Pengumpulan	Unit/thn	24	24	26	30	34	38	42	46	50	50	50		

									Kali/ thn									DLH, DLH Provinsi	KLHK, Kementerian PU & PR.
f.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penangan n Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat -lomba kebersihan -dll	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	DLH, DLH Provinsi	KLHK, Kementerian PU & PR.
		3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, DLH Provinsi	KLHK dan Kementerian PU & PR
		4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Disperkimt an dan Satpol PP	KLHK dan Kementerian PU & PR

4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kali/thn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH, Disperkimt an dan Satpol PP	
---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------------	--

BUPATI TABALONG, 
ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TABALONG
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN.....

Kabupaten : Tabalong
 Provinsi : Kalimantan Selatan

I. FORMAT LAPORAN

NO	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Untuk pengisian tabel di atas:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi Daerah;
3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, contoh: penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. TABEL LAPORAN CAPAIAN PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

NO.	Indikator	Target		Capaian	
		Ton	%	Ton	%
1.	Timbunan Sampah				
2.	Pengurangan Sampah				
3.	Penanganan Sampah				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbunan, target, dan capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI